



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SETUTA
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SETUTA
NOMOR: 125 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SETUTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SETUTA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Setuta Nomor 03/BA/5202.04.03/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa

Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SETUTA
KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SETUTA
KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih Pada Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten
Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat
Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023
sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Setuta

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SETUTA



(MUHAMMAD FAUZI, S.Kom)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SETUTA
NOMOR: 125 TAHUN 2023
TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SETUTA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA SETUTA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1	MUH. YUSRON AZZAIDI	L	4	TERPILIH
2	ANGGA DIMAS PRATAMA	L	10	TERPILIH
3	BAIQ DIAN OKTAPIANA	P	7	TERPILIH
4	MOH. TANZILAL HASBI	L	1	TERPILIH
5	HEWI JUSIRA WADI	L	9	TERPILIH
6	MUH. HILALUDIN FIRDAUS	L	3	TERPILIH
7	WALIADIN	L	8	TERPILIH
8	MUHAMMAD NURHAMDANI	L	11	TERPILIH
9	EKA BUDI SANTOSO	L	12	TERPILIH
10	RIFKI IFAN KURNIAWAN	L	13	TERPILIH
11	HABIBULLOH	L	2	TERPILIH
12	AHMAD FARIZA	L	5	TERPILIH
13	RIKA ULANDARI	P	6	TERPILIH

Ditetapkan di Setuta
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SETUTA


(MUHAMMAD) FAUZI, S.Kom)

